



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pinrang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardy, Juli Hasuratna, Rahmat Hidayat, Sitti Sarwa, Hendrawan B selaku Kaunit, Associate Mantri I, dan Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Sub Area Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2626.GS-KC.XIII/MKR/10/2024, tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 Nopember 2024 dengan Register Nomor 96/Pendf/SK/Pdt.GS/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

NURAINI HUSAIN, NIK 7315115903760001, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 19 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat domisili Jalan Pole Baramuli Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910EMRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 (bukti P.1).

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan Sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp5.173.300,00 (Lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m2 atas nama NURAINI HUSAIN yang terletak di JL POLE BARAMULI Desa/Kelurahan MACINNAE, Kecamatan WATANG SAWITTO Kabupaten PINRANG;
4. Asli bukti Sertipikat Hak (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m2 atas nama NURAINI HUSAIN yang terletak di JL POLE BARAMULI Desa/Kelurahan MACINNAE, Kecamatan WATANG SAWITTO Kabupaten PINRANG, disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910EMRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 adalah sebesar :

- Tunggakan pokok	: Rp. 185.678.718,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 40.753.789,-
- Denda/penalty	: Rp. <u>17.644.510,-</u>
- Total Kewajiban	: Rp. 244.077.017,-

(Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I

- Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang:
PK1910EMRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I sebesar **Rp. 244.077.017,-**
(Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah)

10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 14 Oktober 2024 sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp. 185.678.718,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 40.753.789,-
- Denda/penalty : Rp. 17.644.510,-
- Total Kewajiban : Rp. 244.077.017,-

(Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah)

11. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp. 185.678.718,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 40.753.789,-
- Denda/penalty : Rp. 17.644.510,-
- Total Kewajiban : Rp. 244.077.017,-

(Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m2 atas nama NURAINI HUSAIN yang terletak di JL POLE BARAMULI Desa/Kelurahan MACINNAE, Kecamatan WATANG SAWITTO Kabupaten PINRANG, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m2 atas nama NURAINI HUSAIN yang terletak di JL POLE BARAMULI Desa/Kelurahan MACINNAE, Kecamatan WATANG SAWITTO Kabupaten PINRANG, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya sehingga Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas Gugatan tersebut dan membenarkan seluruh Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251m2 atas nama Nuraini Husain, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 427.A/APHT/VI/2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ke I (Pertama) nomor B.126/KBU/5025/05/2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ke II (kedua) nomor B.134/KBU/5025/06/2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ke III (ketiga) nomor B.167/KBU/5025/08/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Out Rekening Koran Pinjaman nomor rekening 5025-01-01010402-10-0 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Pay Off pinjaman 5025-01-01010402-10-0 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan, P-9 dan P-10 merupakan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Erwin Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Associate Mantri pada Bank BRI yang menangani pinjaman kredit dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910EMRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp5.173.300,00 (Lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m2 atas nama NURAINI HUSAIN yang terletak di JL Pole Baramuli, Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa SHM tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman tersebut lunas;
- Bahwa kemudian kredit pinjaman tersebut macet dan tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Ke I (Pertama) nomor B.126/KBU/5025/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024, Surat Peringatan Ke II (kedua) nomor B.134/KBU/5025/06/2024 tertanggal 4 Juni 2024, Surat Peringatan Ke III (ketiga) nomor B.167/KBU/5025/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp244.077.017,00 (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) dengan perhitungan Tunggakan pokok Rp 185.678.718,00, Tunggakan Bunga Rp40.753.789,00 dan Denda/penalty Rp17.644.510,00;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana terkait dengan kompetensi mengadili tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama, dalam perkara *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di Kabupaten Pinrang khususnya Penggugat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang dan Tergugat beralamat di Jalan Pole Baramuli Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, yang mana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* dengan mempertimbangkan petitum per-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan petitum konklusi dari petitum lainnya, maka petitum angka 1 tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat dan sah atau tidaknya perjanjian sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif antara lain mengenai adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang merupakan syarat objektif, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, dalam surat tersebut diterangkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perikatan utang piutang berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan nilai pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang mana perjanjian tersebut telah dibubuhi tanda tangan diatas materai, Hakim berpendapat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian piutang;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan badan hukum penyedia jasa keuangan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini menghadap ke persidangan dengan memberikan kuasa, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 telah menandakan kecapanan atau telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana dimaksud (vide bukti surat P-1), isi dari perjanjian tersebut mengatur mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur mengenai piutang dan segala hal yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan nilai kesopanan/ kesusilaan, maka telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perjanjian pengakuan hutang Nomor Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Para Pihak tersebut telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah cidera janji/ wanprestasi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana kemudian kelalaian dari debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya menjadikan dirinya berada dalam suatu keadaan yang disebut wanprestasi, baik itu dengan surat perintah atau akta sejenisnya ataupun berdasarkan dari kekuatan perikatan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yang mana di dalam surat perjanjian piutang tersebut dijelaskan mengenai pinjaman yang dilakukan Tergugat selaku kreditur sebesar 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan Sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp5.173.300,00 (Lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening atas nama Tergugat dan P-10 berupa Printout Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat, bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102, dalam hal penagihan kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berbunyi "*Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana*";

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagaimana bukti surat P-6, P-7 dan P-8 yaitu Surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Ke I (Pertama) nomor B.126/KBU/5025/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024, Surat Peringatan Ke II (kedua) nomor B.134/KBU/5025/06/2024 tertanggal 4 Juni 2024, Surat Peringatan Ke III (ketiga) nomor B.167/KBU/5025/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 dan sampai saat gugatan diajukan, tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga Hakim menilai Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena dapat dibuktikan Tergugat melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Tunggakan pokok Rp185.678.718,00, Tunggakan Bunga Rp 40.753.789,00, Denda/penalty Rp17.644.510,00, dengan Total Kewajiban Rp 244.077.017,00 (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m² atas nama Nuraini Husain yang terletak di Jalan Pole Baramuli Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1267 KUHPerdata disebutkan bahwa "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*";

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat dapat meminta pemenuhan prestasi dari Tergugat penggantian biaya, kerugian dan bunga oleh karena tidak dipenuhi prestasi tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan besaran jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-9 dan P-10 telah pula disebutkan dalam bukti P-6 sampai dengan P-8 yang mana besarnya ialah tunggakan pokok sebesar Tunggakan pokok Rp185.678.718,00, Tunggakan Bunga Rp40.753.789,00, Denda/penalty Rp17.644.510,00 dengan Total Kewajiban sejumlah Rp244.077.017,00 (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), Hakim berpendapat jumlah tersebut telah diatur dalam klausul baku perjanjian yakni pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran setiap bulannya dengan bunga dan dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulannya dihitung sejak keterlambatan sehingga jumlah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan nilai yang rasional, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai pembayaran sejumlah kerugian sisa pinjaman patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) selanjutnya yang memohon agar Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m² atas nama Nuraini Husain yang terletak di Jalan Pole Baramuli Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*", lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan*

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Menimbang bahwa diatur pula secara khusus dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur:

- (1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*
 - a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
 - b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.*
- (2) *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.*
- (3) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;*
- (4) *Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.*
- (5) *Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 (vide bukti surat P-1), fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2409 dengan luas 251 m2 atas nama Nuraini Husain yang terletak di Jalan Pole Baramuli, Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang didalamnya telah dilekatkan Hak Tanggungan nomor 427.A./APHT/VI/2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Muhammad Tahir, SH, (vide bukti surat P-4), dan fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 Juli 2022 (vide bukti surat P-5), bahwa Tergugat dalam hal ini

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengagunkan sebidang tanah hak milik atas nama Nuraini Husain untuk menjamin pelunasan pinjaman/ piutangnya dengan tanah hak milik dengan luas 251 m² yang terletak di Jalan Pole Baramuli, Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat telah sepakat menyerahkan agunan sebagaimana telah disebutkan diatas untuk diikat dengan Hak Tanggungan, lebih lanjut dalam Pasal 10 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910MRO/5025/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, Para Pihak sepakat apabila debitur tidak melakukan pembayaran piutang/ wanprestasi maka kreditur dalam hal ini Penggugat berhak menjual agunan sehubungan dengan pinjaman tersebut untuk melunasi hutang-hutang debitur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat mengenai hak Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminan oleh Tergugat atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2409 dengan luas 251 m² atas nama Nuraini Husain yang terletak di Jalan Pole Baramuli, Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana agunan tersebut telah diletakkan hak tanggungan dan telah disyaratkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Kreditur (Penggugat) melalui pelelangan umum/ KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan (parate eksekusi) oleh karena adanya hak yang diberikan Undang-Undang bagi kreditur, dengan tetap memperhatikan mengenai prosedur pelaksanaan lelang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan sebagian dengan beberapa perubahan redaksional yang mana terhadap perubahan tersebut tidak mengubah makna dari isi petitum yang mana bunyinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2409 dengan luas 251 m² atas nama Nuraini Husain yang terletak di Jalan Pole Baramuli Desa/Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari alasan-alasan hukum dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak disertai dengan tindakan pembuktian lebih lanjut dari Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup membuktikan ada alasan yang mendesak dan segera harus dilaksanakan demi kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, perihal petitum pada angka 5 (lima) oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatan yang telah diajukan dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Tunggalan pokok sejumlah Rp185.678.718,00, Tunggalan Bunga sejumlah Rp40.753.789,00, Denda/penalty sejumlah Rp17.644.510,00 dengan Total Kewajiban sejumlah Rp244.077.017,00 (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Sarajevi Govina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Patahuddin, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Penetapan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan dikirimkan juga melalui surat tercatat kepada Tergugat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Patahuddin, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 8.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp 8.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Leges	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 136.000,00;

(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)